



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmptsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR NOMOR : 100.3.12/DPMPTSP/DIKDAS-SMP/2026/0002

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) “SMP IT AL GIBRANI”

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,

- Membaca : Surat permohonan dari saudara GUSDONI, S.Pd.I selaku Ketua YAYASAN PRIMADONA ANAK BANGSA Nomor 061/SMPIT-Algib/PI/V/2026 tanggal 8 Mei 2026 hal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120410201568 Perizinan Berusaha BerbasisRisiko oleh Lembaga OSS tanggal 16 Desember 2019;
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 400.3.5.5/Dikpora-Dikdas/6107 tanggal 25 Mei 2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama, Kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN PRIMADONA ANAK BANGSA
NIB : 9120410201568
Penanggung Jawab : GUSDONI, S.Pd.I
Nama Sekolah : SMP IT AL GIBRANI
Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama
Alamat Sekolah : Jl. Raya Pekanbaru - Bangkinang KM. 20 Komplek Perumahan Primadona Permata Hijau Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang
Koordinat Lokasi : 0°26'35.88"N 101°18'58.874"E

KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak ada perubahan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bangkinang

Pada Tanggal : 25 Mei 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR



REFIZAL, S.STP, M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19810717 200012 1 002